



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2025,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kondisi tata kelola pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabupaten Barru tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan personel Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai aturan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Tugas Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 5 (Lima) bulan terhitung sejak tanggal 7 Juli – 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
- KEENAM : Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 228 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

ttd

ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Mustan Akandhi Hafid



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR
13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN
2025

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR, S.Kom NIP: 197512062009121001 Pangkat/Gol.: Pembina, IV/a | Sekretaris | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2 | ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR, S.Kom NIP: 197512062009121001 Pangkat/Gol.: Pembina, IV/a | Sekretaris | Pejabat Pembuat Komitmen APBN |
| 3 | Ferdinandus Nurak, S.E. NIP: 19980401 201012 1 003 Pangkat/Gol: Penata Tk.I,III/d | Pemeriksa Dan Laporan Transaksi | Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Pilkada |
| 4 | Rosmiati, S.Pd NIP: 197705152009102001 Pangkat/Gol: Penata Tk.I. III/d | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar |
| 4 | Umrohni, S.Sos. NIP: 19760803 200701 2 002 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I.III b | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | Bendahara Pengeluaran APBN |
| 5 | IRMA SURIYANI, S.Kom NIP.197912252010122003 Pangkat/Gol.: Penata Tk. 1, III/d | Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah Pilkada |
| 6 | Fitriani, A.Md NIP. 19840628200912 2003 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I. III b | Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Staf Pengelola Keuangan |
| 7 | Jaoharuddin Razak, S. Kom NIP. 197503072009031001 Pangkay/Gol: Penata Muda Tk.1, III/d | Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Staf Pengelola Keuangan |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

ttd

ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
Mustan Afendhi Hafid